

SATGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Kpt 06/PW-Kpts/7404/2022 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2022.

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk mewujudkan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara Negara dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; PP Nomor 81 Tahun 2010; PP Nomor 46 Tahun 2011; Perpres Nomor 126 Tahun 2017; Per Menpan Nomor 25 Tahun 2020; Per Menpan Nomor 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Maret 2022.

- Lamp 1 Hlm.